

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara terbesar didunia, dengan populasi penduduk mencapai 270 juta jiwa lebih dan dari berbagai sumberdaya alam yang melimpah, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dan memiliki peran yang signifikan dalam aspek penggerak perekonomian. Salah satunya yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang merupakan bagian dari salah satu sector perekonomian yang banyak memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan ekonomi termasuk distribusi pemerataan pendapatan masyarakat yang didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah. Menurut data berdasarkan dari kementerian keuangan RI, Direktorat Jendral Perbendaharaan menyebutkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM, di Indonesia tahun 2019 terdapat 65,4 juta UMKM dengan jumlah unit usaha mencapai 65,4 juta dan memperkerjakan 123,3 ribu tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa kontribusi dari UMKM sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap masalah pengangguran di Indonesia.

Istilah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan suatu usaha yang dijalankan individu, masyarakat, atau badan usaha kecil dengan profit kurang dari 200 juta pertahun. UMKM dianggap sebagai kunci perekonomian bagi negara, karena UMKM memiliki kontribusi PDB (Produk Domestik Bruto) paling besar dari pada pengusaha besar. Selain itu, UMKM juga bagian dari sektor yang terkena dan terdampak dengan adanya pandemic COVID-19 karena adanya batasan-batasan pada kegiatan perdagangan, terutama

bagi pedagang konvensional atau offline. Seperti pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Kementerian Koperasi dan UKM, yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan RI (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) menyebutkan bahwa 60,5% kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Menunjukkan bahwa UMKM Indonesia berpotensi besar untuk dikembangkan terhadap perekonomian. Pemerintah Republik Indonesia sudah membantu para pelaku UMKM dengan cara pemberian KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dilihat dari data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa sebesar Rp 178,07 triliun atau 16,25% pada tahun 2020 dan sebesar Rp 92,59 triliun atau 8,16% pada tahun 2021. Selain itu, Pemerintah juga memberikan kredit kepada pelaku usaha mikro yang masih berada tingkat bawah dan belum mendapatkan fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat). Berdasarkan data yang diperoleh melalui BLU (Badan Layanan Umum), PIP (Pusat Investasi Pemerintah), Penyaluran Usaha Mikro mulai 2017 hingga sampai dengan 2022 mencapai 26,2 triliun yang sudah tertuju kepada 7,4 juta debitur.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan ekonomi yang berada lingkup kecil yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perorangan atau kelompok. Pengembangan UMKM di Indonesia termasuk bagian dari prioritas dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan (Suryati, 2021). Dalam menghadapi globalisasi dan persaingan perlu dilakukan pemberdayaan terhadap UMKM untuk mengatasi permasalahan umum seperti meningkatkan ide produk serta meningkatkan segi layanan, meningkatkan kemampuan dan keahlian tenaga kerja

beserta pengembangan teknologi, yang kemudian juga perlu adanya perluasan area pemasaran(Mansir & Tumin, 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi terhadap perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kontribusi UMKM dinilai Signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi local, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut UU nomor 20 tahun 2008 mendefinisikan UMKM adalah suatu usaha milik perorangan atau badan usaha perorangan yang bersifat produktif serta memenuhi criteria sector mikro yang telah diatur dalam undang-undang. UMKM dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang cepat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan kondisi lingkungan yang terjadi, sehingga tetap akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian(Sufiani, 2022).

Keberadaan UMKM harus dipertahankan dan dikembangkan sehingga dapat terus memberikan kontribusi dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat terutama masyarakat pedesaan, membuktikan bahwasanya usaha kecil juga dapat menimbulkan dampak positif terhadap jumlah tenaga kerja, pengangguran, kemiskinan, peningkatan pendapatan, serta pembangunan ekonomi daerah(Wiji Yuwono, 2020).

Jumlah toko modern semakin banyak berdiri di wilayah Kabupaten Sleman, ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peluang untuk mendorong peningkatan pemasaran produk UMKM di Kabupaten Sleman dengan memasukan produk UMKM untuk dapat dijual ditoko berjejaring. Upaya peningkatan ini dapat diwujudkan oleh pemerintah dengan mengoptimalkan penerapan peraturan daerah mengenai kemitraan antara toko berjejaring dengan UMKM di Kabupaten Sleman.

Dalam upaya mempertahankan dan mendorong perkembangan UMKM di Kabupaten Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan program kebijakan yang mewajibkan produk UMKM local untuk dipasarkan di toko berjejaring dengan mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2019 yang kini berganti menjadi Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2021 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, lebih tepatnya terdapat pada BAB VI mengenai Hak, Kewajiban, Sanksi, pasal 38 ayat (2) huruf a yaitu melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan memberikan peluang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih besar, meningkatkan daya saing produk local, serta mendorong pertumbuhan ekonomi local.

Dalam regulasi yang telah ditetapkan didalam Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2021 Bab VI mengenai Hak, Kewajiban, Sanksi, pasal 38 ayat (2) huruf B, juga mewajibkan toko berjejaring untuk menyerap tenaga local. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti sebanyak 300 tenaga kerja local yang sudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja ditoko berjejaring. Peran pemerintah sebagai bagian dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga maupun instansi dalam hal melaksanakan kewajiban sebagai pelayan public yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator terhadap UMKM diharapkan akan memperlancar jalannya usaha yang nantinya akan berdampak kepada peningkatan pendapatan.

Perkembangan pembangunan toko modern di Kabupaten Sleman yang begitu pesat dikarenakan adanya dukungan positif dari masyarakat setempat yang merasa membutuhkan sebuah fasilitas perbelanjaan atau perdagangan yang dapat melayani berbagai kebutuhan secara cepat. Hal ini yang menyebabkan masyarakat menjadi berubah dalam perilaku belanja

dan hal ini juga yang membuat pemerintah daerah mewajibkan toko berjejaring (Indomaret) melakukan kemitraan dalam hal kegiatan usaha.

Table 1.1 Jumlah Toko berjejaring & Jumlah UMKM yang Bermitra dengan Toko Berjejaring Kabupaten Sleman 2021-2023

No	Jumlah Toko Modern Berjejaring & Toko Modern yang bermitra dengan UMKM	2021	2022	2023
1.	Minimarket jejaring / Toko Modern	296	351	369
2.	Indomaret	15	15	18
3.	Alfamart	13	15	15
4.	Circle K	4	5	8
5.	Lawson	-	-	4
	Jumlah	328	386	414

Sumber: Data Sekunder Disperindag Sleman

Berdasarkan data table diatas, dapat diketahui bahwa di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan jumlah toko berjejaring disetiap tahunnya sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Sleman nomor 6 tahun 2021 tentang pelaksanaan atas Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2019. Adapun pada tahun 2021 toko berjejaring yang terdapat di Kabupaten Sleman sebanyak 296 gerai, pada tahun 2022 sebanyak 351 gerai, dan kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang membuat sebanyak 351 gerai yang telah berdiri di wilayah Kabupaten Sleman. Sejalan dengan itu, terdapat beberapa klasifikasi

terhadap toko berjejaring diantaranya meliputi Indomaret dengan jumlah 15 gerai pada tahun 2021, 15 gerai pada tahun 2022, dan 18 gerai pada tahun 2023. Alfamart dengan jumlah 13 gerai pada tahun 2021, 15 gerai pada tahun 2022, dan 18 gerai pada tahun 2023. Circle K dengan jumlah 4 gerai pada tahun 2021, 5 gerai pada tahun 2022, dan 8 gerai pada tahun 2023, selanjutnya yang terbaru ada gerai lawson yang baru mendapatkan perizinan bermitra dengan UMKM pada tahun 2023 dengan jumlah sebanyak 4 gerai dan akan terus bertambah.

Berdasarkan hasil diatas diketahui terdapat beberapa faktor keberhasilan dari kebijakan yang telah diterapkan melalui peraturan bupati sleman nomor 6 tahun 2021 dalam mendorong hubungan kemitraan toko berjejaring dengan UMKM lokal. Adapun beberapa faktor terhadap keberhasilan tersebut diantaranya:

1. Sebagaimana diatur didalam peraturan bupati sleman nomor 6 tahun 2021 pasal 12 dijelaskan bahwa dalam pemberian izin usaha toko modern wajib melaksanakan hubungan kemitraan dengan UMKM.
2. Sebagai mana diatur didalam peraturan bupati sleman nomor 6 tahun 2021 pasal 38 ayat 2 huruf a tentang hak dan kewajiban disebutkan bahwa pemilik izin usaha wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM dengan perjanjian tertulis.

Hasil temuan data diatas menunjukkan bahwa toko modern yang berdiri di wilayah sleman menunjukkan adanya peluang bagi pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk Mendorong peningkatan pemasaran produk-produk UMKM, selain itu memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperluas jaringan usaha masyarakat dan memberikan peluang untuk menyerap tenaga kerja local. Sejalan dengan itu peluang tersebut tentunya menjadi suatu keunggulan yang dimiliki oleh wilayah setempat, hal tersebut didorong oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun peraturan yang mengatur mengenai kemitraan antara toko

modern dengan UMKM adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 7 tahun 2006 tentang kemitraan antara pasar modern dengan usaha kecil. Peraturan yang disahkan sejak 17 oktober 2006 ini disahkan dengan tujuan agar dapat menjaga keseimbangan pertumbuhan antara toko modern dengan usaha kecil dalam menciptakan hubungan yang baik, saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan melalui kemitraan toko modern dengan usaha kecil(Bhinadi & Hartanto, 2014).

Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk menjadikan bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah-daerah lain yang memiliki banyak hasil olahan dari UMKM untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan UMKM yang ada didaerah melalui proses regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, serta untuk mengisi kekosongan ruang penelitian yang mengkaji mengenai Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2021.

B. RumusanMasalah

Bagaimana efektivitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam melaksanakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2021 Terhadap Hubungan Kemitraan Toko Modern dengan UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan sejauh mana efektivitas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam melaksanakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 tahun 2021 Terhadap Hubungan Kemitraan UMKM dengan Toko Modern.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini nantinya diharapkan akan memperluas serta memperdalam pemahaman mengenai efektivitas Organisasi Perangkat Daerah yaitu dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten sleman dalam mendorong hubungan kemitraan antara toko modern dengan UMKM. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang dalam mengkaji tentang peran pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pemerintahan. Dan juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat pelaku UMKM hal perizinan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam upaya mengembangkan pengetahuan peneliti mengenai efektivitas kebijakan dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Sleman dalam Membangun Hubungan Kemitraan Toko Modern dengan UMKM Lokal perlu adanya tinjauan pustaka, diantaranya sebagai berikut:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	(Bhinadi & Hartanto,	Kajian Efektivitas Perda Kemitraan Kabupaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar toko

	2014)	Sleman	modern waralaba nasional sudah melakukan kemitraan dengan UMKM dalam kegiatan usaha. Akan tetapi peraturan daerah yang sudah diundangkan sejak 2006 belum berjalan dengan efektif karena peraturan daerah kemitraan itu sendiri belum memiliki peraturan pelaksanaannya.
2.	(Sulistyowati et al., 2017)	Potret Kemitraan Toko Modern Berjejaring Dengan UMKM Lokal di Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara legal peraturan mengenai kemitraan yang wajib dilakukan oleh toko modern dengan UMKM Lokal sudah tersedia. Namun, belum adanya peraturan daerah atau sejenisnya yang memuat bentuk kemitraan secara detail sehingga tidak adanya koordinasi antara Dinas UMKM dengan toko modern berjejaring dalam menentukan pelaku UMKM yang memenuhi

			syarat menjadi mitra.
3.	(Wiji Yuwono, 2020)	Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah tidak dapat memoderasi pengaruh teknologi terhadap tingkat pendapatan UMKM. Artinya, program pemerintah tentang pelatihan dalam bidang IPTEK masih belum sampai pada seluruh pelaku usaha serta masih sulitnya akses internet pada daerah terpencil.
4.	(Novitasari, 2022)	Kontribusi UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM sebagai pilar perekonomian yang memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia, Pemerintah sebagai stake holders terus melaksanakan kegiatan atau program yang mendukung industry ekonomi kreatif agar terus tumbuh serta dapat meluas

			dan dikenal masyarakat baik dalam maupun luar negeri.
5.	(Sufiani, 2022)(Anuar K, 2022)	Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Umkm Terhadap Keberadaan Toko Modern	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKN Terhadap Keberadaan Toko Modern di Kabupaten Kampar bahwa belum berjalan dengan baik, karena masih banyaknya keberadaan toko modern di Kabupaten Kampar, sehingga dengan diberlakukan Peraturan Bupati Kampar No 73 Tahun 2020 Tentang Petunjuk dan Pembinaan Toko Modern ini yang mengatur tentang jarak belum membawa dampak baik bagi pelaku usaha kecil menengah.
6.	(Suflani et al., 2020)	Analisis Keberadaan Pasar Retail Indomaret dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari berbagai hasil olahan

		<p>Alfamaret Terhadap Pemasaran Produk Hasil Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pandeglang</p>	<p>usaha produk UMKM yang memiliki kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman belum tersedianya peraturan pemerintah daerah kabupaten pandeglang yang bisa dijadikan sebagai regulasi bagi UMKM untuk memasarkan produknya di Indomaret dan Alfamaret.</p>
7.	(Hamid & Hasan, 2021)	<p>Pengaruh Keberadaan Minimarket Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM di Kabupaten Maros</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Minimarket berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM pada kelurahan dan desa di Kecamatan Lau Kabupaten Maros.</p>
8.	(Kurniawan & Azhar, 2021)	<p>Analisis Dampak Toko Modern Terhadap Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Kota Padang sidimpuan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dilakukan oleh toko modern dengan pelaku UMKM adalah dalam aspek penggunaan lokasi usaha yang disediakan oleh toko modern</p>

			dengan program bernama “Tenan” dan program “Sewa Teras”. Namun, kemitraan dalam hal pemasaran produk umkm local belum tersedia.
9.	(Sutmasa, 2021)	Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Langkah - langkah dalam mewujudkan kebijakan public sangatlah penting karena hanya melalui implementasi maka tujuan dan hasil (output dan outcome) yang diinginkan dapat tercapai.
10.	(Kiwang et al., 2014)	Kebijakan Publik dan Efektivitas Organisasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Guna meningkatkan kinerja UPT Diklat Koperasi dan UMKM dalam upaya pengembangan koperasi, Gubernur NTT mencanangkan provinsi tersebut menjadi koperasi dan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Organisasi

			dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis. untuk Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi NTT.
--	--	--	---

Pada penelitian terdahulu yang *pertama*, menjelaskan mengenai efektivitas perda kemitraan kabupaten sleman, di dalam penelitiannyadiketahui sebagian besar toko modern waralabanasional sudah melakukankemitraandengan UMKM dalam kegiatan usaha, namun realitanya dari kebijakan tersebut masih belum terlihat perkembangan yang signifikan. Toko modern yang melakukan kemitraaan didalam penelitian terdahulu belum diketahui secara pasti jumlahnya, dan keberadaan Toko Modern belum mampu menjadi salah satu etalase promosi bagi produk-produk hasil UMKM Sleman. Berbeda dengan penelitian ini yang sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Sleman 2021 menunjukkan adanya peningkatan toko modern yang melakukan kemitraan dengan UMKM hingga 2023, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan toko modern di sleman mampu menjadi salah satu etalase promosi bagi produk-produk UMKM Lokal.

Pada penelitian terdahulu yang *kedua*, diketahui secara legal sudah tersedia peraturan mengenai kemitraan yang harus dilaksanakan oleh toko modern dengan UMKM. Namun, dari peraturan yang ada belum adanya peraturan yang menjelaskan hubungan kemitraan secara detail, dan belum adanya Lembaga atau dinas yang diberi wewenang untuk melakukan

pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kemitraan yang sudah berjalan. Berbeda dengan penelitian ini, sudah terdapat Peraturan yang memuat secara detail mengenai kemitraan toko modern dengan UMKM dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Sleman nomor 6 tahun 2021, dan didalam penelitian ini terdapat dinas yang melakukan monitoring terhadap kemitraan toko modern dengan UMKM yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Dinas ini yang melaksanakan kebijakan dari Peraturan Bupati Sleman dengan mewajibkan toko modern memasarkan produk UMKM.

Pada penelitian terdahulu yang *ketiga*, diketahui bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan UMKM. Artinya semakin baik penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan operasional UMKM akan semakin baik dalam hal pemasaran, penerimaan informasi terkini sehingga inovasi akan semakin cepat. Akan tetapi, peran pemerintah tidak dapat memoderasi pengaruh teknologi terhadap tingkat pendapatan UMKM. Artinya, program pemerintah tentang pelatihan dalam bidang IPTEK masih belum sampai pada seluruh pelaku usaha serta masih sulitnya akses internet pada daerah terpencil. Berbeda dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi modern berupa pendirian toko modern menunjukkan keefektifan dalam hal pemasaran melalui hubungan kemitraan.

Pada penelitian terdahulu yang *keempat*, diketahui bahwa UMKM merupakan salah satu pendorong perekonomian di Indonesia. Permasalahan dalam pengembangan UMKM yang diklasifikasikan diantaranya, permasalahan permodalan, sumber daya manusia, pemasaran, pengembangan produk. Permasalahan dalam pengembangan UMKM serta kondisi perekonomian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan UMKM itu sendiri dan disini peran pemerintah dalam berbagai program, pembinaan, pendampingan,

sangat dibutuhkan para pelaku UMKM untuk mampu bertahan dan terus berkembang dalam segala situasi untuk kontribusinya dalam perekonomian. Sama halnya dengan penelitian ini pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sleman memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat melakukan hubungan kemitraan dengan toko modern dalam hal pemasaran produk.

Pada penelitian terdahulu yang *kelima*, diketahui didalam penelitian terdahulu ini membahas mengenai perlindungan hukum oleh UMKM terhadap keberadaan toko modern di Kabupaten Kampar, didalam penelitian terdahulu ini juga diketahui bahwadengan diberlakukan Peraturan Bupati Kampar No 73 Tahun 2020 Tentang Petunjuk dan Pembinaan Toko Modern ini yang mengatur tentang jarak belum membawa dampak baik bagi pelaku usaha kecil menengah. Berbeda dengan penelitian ini yang mengambil studi kasus Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Didalam penelitian ini juga telah diketahui dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Sleman nomor 6 tahun 2021 tentang pelaksanaan atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2019 mampu memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.

Pada penelitian terdahulu yang *keenam*,diketahui bahwa dari berbagai hasil olahan usaha produk UMKM yang memiliki kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman belum tersedianya peraturan pemerintah daerah kabupaten pandeglang yang bisa dijadikan sebagai regulasi bagi UMKM untuk memasarkan produknya di Indomaret dan Alfamaret. Berbeda dengan penelitian ini, yang mengambil studi kasus Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan juga didalam penelitian ini sudah terdapat regulasi yang mengatur mengenai UMKM untuk dapat memasarkan produknya di toko modern, adapun regulasi yang mengatur adalah Peraturan Bupati Sleman nomor 6 tahun 2021.

Pada penelitian terdahulu yang *ketujuh*, diketahui bahwa keberadaan Minimarket berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM pada kelurahan dan desa di Kecamatan Lau Kabupaten Maros. Berbeda dengan penelitian ini yang mengambil studi kasus Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan didalam penelitian ini juga diketahui keberadaan minimarket / toko modern memberikan dampak positif terhadap tingkat pendapatan UMKM Lokal.

Pada Penelitian terdahulu yang *kedelapan*, diketahui terdapat berbagai dampak positif dan negative dari adanya toko modern yang berdiri di wilayah kota padangsidempuan. Salah satu dampak yang terlihat adalah timbulnya kerjasama atau hubungan kemitraan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, adapun didalam penelitian terdahulu ini kemitraan yang dilaksanakan oleh Toko Modern dengan UMKM adalah penggunaan lokasi usaha yang telah disediakan oleh toko modern dengan program “Tenan” dan program ‘Sewa Teras’, untuk dalam hal kemitraan pemasaran produk belum tersedia. Berbeda dengan penelitian ini, yang mengambil studi kasus di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan juga didalam penelitian ini hubungan kemitraan yang dimaksud adalah dalam hal pemasaran produk UMKM didalam toko modern.

Pada penelitian terdahulu yang *kesembilan*, diketahui untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan public perlu memahami secara detail seluruh proses kebijakan publik, termasuk faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Beberapa faktor yang berpengaruh diantaranya adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) pelaksana, komunikasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik, mudah tidak nya masalah yang akan digarap, kemampuan kebijakan menstruktur implementasi secara tepat. Kedua, mengawal implementasi kebijakan publik dengan penuh

tanggung jawab melalui monitoring dan evaluasi. Sejalan dengan itu, yang membedakan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini adalah topic pembahasan, didalam penelitian ini membahas secara spesifik mengenai efektivitas kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam membangun hubungan kemitraan toko modern dengan UMKM.

Pada penelitian terdahulu yang *kese puluh*, diketahui bahwa efektivitas organisasi pada UPT Diklat koperasi dan UMKM belum berjalan secara baik, terdapat beberapa penyebabnya diantaranya belum tersedianya tenaga ahli pengeloladiklat dan tenaga khusus di bidang perkoperasian, kondisi lingkungan kerja yang juga belum efektif didalam pelaksanaannya, dan tidak tepatnya dalam hal pengambilan keputusan. Berbeda dengan penelitian ini, pada penelitian ini yang membahas mengenai Efektivitas Kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam Mendorong Hubungan Kemitraan Toko Modern dengan UMKM, dimana diketahui pada efektivitas penelitian ini dinilai sudah mulai berjalan dengan baik.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai sejauh mana efektivitas Peraturan Daerah terhadap hubungan kemitraan UMKM dengan toko modern dilakukan. Namun pada penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sleman, dan juga pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 tahun 2021. Pada penelitian ini dasarnya memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas mengenai Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten sleman dalam melaksanakan Peraturan Bupati Sleman nomor 6 tahun 2021 terhadap hubungan kemitraan UMKM dengan Toko Modern.

F. Kerangka Teori

1. Efektivitas Organisasi

a. Definsi Efektivitas Organisasi

Kata efektifitas berasal dari kata yaitu “*efek*”, yang artinya hubungan sebab akibat, efektifitas dapat dilihat sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektifitas diartikan bahwa tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, dan dengan kata lain sasaran tercapai akibat adanya proses. Kata efektif juga berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*Effective*” yang berarti berhasil, dan juga segala sesuatu yang dilakukan berjalan dengan maksimal. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan.

Menurut Richard M. Steers (1985) dalam (Anisa, 2014), efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Gibson (2002) dalam (Rahayu et al., 2021), “Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama” “Efektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi berkaitan dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Menurut Barnard dalam(Rahayu et al., 2021), mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program.

Menurut Sutrisno dalam (Rahayu et al., 2021), Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan maka hasilnya akan sesuai dengan harapan.Terdapat 5 dimensi untuk mengukur sebuah efektivitas:

1. Pemahaman program
2. Tepat sasaran
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

Pada umumnya, organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang dilakukan secara bersama-sama agar lebih efektif dan efisien. Maka dari itu, pencapaian tujuan dari organisasi tersebut dapat berjalan dengan hasil yang maksimal. Suatu organisasi yang berhasil dapat dinilai melalui pada sejauh mana organisasi tersebut berjalan mencapai tujuannya. Adapun terdapat beberapa menurut para ahli mengenai efektivitas organisasi.

Menurut Daft (2010:13), mengatakan bahwa Efektivitas organisasi dinilai sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasarannya. Sedangkan menurut Robbins (2008:29), mengatakan bahwa efektivitas organisasi merupakan pencapaian organisasi yang dipengaruhi oleh struktur dalam organisasi, kelompok, dan perorangan.

Terdapat beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam pengukuran efektivitas organisasi salah satu contohnya melalui pendekatan sasaran (*goal approach*) yang merupakan suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Sasaran dapat diartikan sebagai tujuan organisasi, baik tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek, juga mencakup sasaran dari keseluruhan ataupun suatu bagian tertentu dari suatu organisasi. Pendekatan sasaran mengemukakan bahwa efektivitas organisasi diukur atau dinilai berdasarkan pencapaian atau hasil akhir.

Menurut Gibson dalam Purnomo (2006:20-21), kajian mengenai efektivitas organisasi harus dimulai berdasarkan urutan paling mendasar sampai ke yang lebih tinggi:

1. Efektivitas Individu, merupakan suatu tingkat pencapaian dari hasil kerja karyawan perseorangan didalam organisasi.
2. Efektivitas Kelompok, merupakan suatu tingkat pencapaian dari hasil kerja sekelompok karyawan di organisasi.
3. Efektivitas Organisasi, merupakan sebuah kontribusi dari hasil kerjasetiap efektivitas individu dan efektivitas kelompok yang saling bekerjasama.

b. Kriteria Efektivitas

Penelitian ini menggunakan teori menurut Sutrisno (2007:125-126) dalam (Rahayu et al., 2021), yang mengatakan bahwa untuk mengukur tingkat efektivitas ada 5 dimensi yaitu:

1. Pemahaman Program

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar sedangkan pemahaman proses perbuatan cara memahami. Pemahaman mencakup tujuan, tingkah laku atau tanggapan mencerminkan sesuatu pemahaman yang termuat dalam suatu komunikasi.

Pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai atau menaksir karakteristik, potensi, dan atau masalah-masalah (gangguan) yang ada pada individu atau sekelompok individu.

2. Tepat Sasaran

Indikator tepat sasaran menunjukkan apa yang dikehendaki menjadi tercapai atau menjadi kenyataan.

3. Tepat Waktu

Indikator tepat waktu berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaiannya suatu kegiatan waktu yang direncanakan.

4. Tercapainya Tujuan

Indikator tercapainya tujuan merupakan pencapaian program yang sudah dilaksanakan bisa tercapai sesuai dengan tujuan program.

5. Perubahan Nyata

Indikator perubahan nyata merupakan dampak yang dapat dirasakan oleh pihak luar yang menerima program. Jika ada perubahan kearah yang lebih baik maka program bisa di katakan berhasil.

2. UMKM

a. Definisi UMKM

Umumnya, UMKM didefinisikan menggunakan berbagai kriteria dan ciri, seperti jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, jumlah modal yang digunakan, dan omzet dari kegiatan yang

dihasilkan. Hal ini juga dapat ditentukan dengan menggunakan ciri khusus UMKM, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain-lain.

b. Kriteria UMKM

1. Usaha Mikro: Usaha dengan jumlah asset mencapai Rp 50 juta
2. Usaha Kecil: Usaha dengan jumlah asset mencapai lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta
3. Usaha Menengah: Usaha dengan jumlah asset mencapai lebih dari Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar

c. Ciri dan Karakteristik UMKM

1. Ciri-Ciri UMKM

- a. Komoditas barang tidak selalu sama, dapat bergantian seiring berjalannya waktu;
- b. Tempat usaha tidak selalu menetap, dapat berpindah seiring berjalannya waktu;
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- d. Dari segi tingkat Pendidikan relative rendah;
- e. Pada umumnya, belum akses ke perbankan, akan tetapi Sebagian pelaku UMKM sudah masuk akses kelembaga non perbankan;
- f. Pada umumnya belum memiliki izin usaha atau legalitas, seperti NPWP

2. Karakteristik UMKM

- a. Kualitas belum memenuhi standar, dikarenakan terbatasnya kemampuan dalam menggunakan teknologi, produk yang dihasilkan biasanya berbentuk handmade yang membuat standar dari kualitas beragam.
- b. Ada batasan dalam desain produk. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keahlian dan pemahaman produk. Sebagian besar UMKM beroperasi berdasarkan pesanan; hanya sedikit yang cukup berani untuk mencoba mengembangkan konsep desain baru.
- c. Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya. Dan membutuhkan waktu yang lama apabila menerima pesanan.
- d. Daftar harga dan kapasitas produk terbatas.
- e. Bahan baku belum memenuhi standar, dikarenakan bahan baku diperoleh dari sumber yang berbeda-beda.
- f. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna. Karena produksi belum teratur.

3. Berbagai masalah dalam UMKM

Permasalahan utama UMKM di Indonesia adalah kendala yang bersifat internal. Menurut Bank Indonesia, kendala internal meliputi masalah modal, SDM, hukum, dan akuntabilitas. Dari sini, kendala internal yang sangat sering dialami pelaku UMKM adalah keterbatasan modal dan keterbatasan SDM. Keterbatasan modal menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Tanpa modal yang cukup, produk yang dapat diproduksi menjadi sangat terbatas. Dengan terbatasnya jumlah produksi, cakupan pasar yang bisa diraih pun juga ikut terbatas. Pada akhirnya, potensi UMKM tidak

dapat dikembangkan dengan maksimal. Keterbatasan SDM mempengaruhi banyak hal dalam pelaksanaan bisnis, baik dari segi kualitas, daya saing, maupun jangkauan produk yang dimiliki. Contoh rendahnya kualitas SDM dalam proses produksi adalah rendahnya manajemen kontrol. Manajemen kontrol yang rendah dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam hasil produksi dan mengakibatkan rendahnya kualitas produk. Rendahnya kreativitas SDM dalam proses pengemasan (packaging) akan mengakibatkan kemasan yang kurang menarik dan kurang tahan lama sehingga produk UMKM tak bisa bersaing dengan produk-produk dari usaha besar yang ada. Rendahnya pengetahuan pelaku UMKM dalam penggunaan teknologi juga akan mengakibatkan terbatasnya cakupan pasar pada wilayah sekitar operasi perusahaan saja. Pada dasarnya, keterbatasan SDM dapat menjadi alasan tidak majunya atau bahkan gagalnya sebuah usaha. Selain kendala internal, bisnis UMKM juga mengalami kendala-kendala eksternal. Menurut Bank Indonesia (2015), kendala eksternal yang dialami oleh UMKM meliputi iklim usaha, infrastruktur, dan akses. Kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM, baik internal maupun eksternal, hendaknya dibantu oleh pemerintah agar UMKM yang ada dapat berkembang dan bersaing dengan lebih baik.

Solusi penyelesaian permasalahan UMKM yaitu Pendampingan merupakan solusi yang tepat untuk menjawab kendala modal maupun kendala SDM. Dengan menyediakan pendamping yang berkualitas dan berpengalaman di bidangnya, pelaku UMKM dapat memperoleh arahan yang tepat, baik untuk mendapatkan tambahan modal, mengelola usaha yang dimiliki, hingga peningkatan skill SDM untuk menciptakan produk yang berdaya saing. Saat ini, kebanyakan layanan yang disediakan hanyalah berupa pelatihan. Jenis kegiatan pelatihan memang sangat diperlukan, namun kegiatan pendampingan juga sama pentingnya. Karena dengan adanya pendampingan, pemerintah dapat melakukan tindak

lanjut (follow-up) dari kegiatan pelatihan yang ada. Pelatihan seyogyanya tak hanya di kelas, tetapi sampai pada aplikasi di masyarakat. Perlu pembenahan serius dalam kegiatan pendampingan yang ada saat ini untuk dapat mencapai tujuan pendampingan yang sesungguhnya. Pelaku UMKM juga memerlukan pendamping yang berasal dari individu yang telah berpengalaman di bidang usaha yang sama. Tujuannya tak lain agar menghasilkan UMKM yang tangguh dan mandiri.

3. Konsep Kemitraan Toko Modern

a. Definisi Kemitraan & Toko Modern

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Definisi kemitraan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 (UU UMKM) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sedangkan definisi kemitraan menurut Perda No. 7 tahun 2006 (Perda Kemitraan) tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil adalah kerjasama antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan usaha kecil disertai

pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Toko modern merupakan perdagangan ritel/ eceran dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Arti modern sendiri yaitu penataan barang menurut keperluan yang sama dikelompokkan di bagian yang sama yang dapat dilihat dan diambil langsung oleh pembeli, penggunaan alat pendingin udara, dan adanya pramuniaga profesional.

Toko modern dan pusat perbelanjaan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern. Perpres 112 tahun 2007 tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Perizinan toko modern dan pusat perbelanjaan selanjutnya diatur dalam sejumlah Peraturan daerah. Toko modern merupakan Industri ritel memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia khususnya masyarakat Indonesia. Industri ritel menempatkan diri sebagai industri kedua tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia setelah industri pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak orang yang menguntungkan dari bisnis ritel ini.

b. Ketentuan Kontrak Kerjasama antara Toko Modern dengan UMKM Lokal

Regulasi yang mengatur kemitraan di tingkat tertinggi (Peraturan Menteri Perdagangan) sesungguhnya sudah mengatur kemitraan ini cukup jauh. Misalnya Pasal 11 Permendag Nomor 70M-DAG/PER/12/2013, Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko berjejaring, sudah menyebutkan adanya klausul tradingterms (Persyaratan Perdagangan) yang harus ada dalam sebuah perjanjian kerjasama (kemitraan).

Persyaratan perdagangan (tradingterms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan toko berjejaring dan/atau Pengelola Jaringan Toko berjejaring yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam toko berjejaring yang bersangkutan (pasal 11). Rincian detail mengenai tradingterms ini dimuat di pasal 9 hingga pasal 13. Klausul tradingterms ini perlu agar dalam kemitraan/kerjasamamasingmasing pihak berkomitmen memenuhi kewajibannya. Tanpa hal ini, maka kemitraan yang dibangun tidak akan berlangsung lama. Pasal 9 misalnya mengatur Persyaratan Perdagangan (tradingterms) antara Pemasok dengan toko berjejaring, hak dan kewajiban Pemasok dan Toko berjejaring.

G. Definisi Konseptual

1. Efektivitas

Didalam efektivitas ini menggunakan definisi dari Sutrisno yang mengatakan bahwa Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan maka hasilnya akan sesuai dengan harapan. Untuk mengukur efektivitas terdapat 5 dimensi diantaranya Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, Perubahan Nyata.

2. UMKM

UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri, seperti jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, jumlah modal yang digunakan, dan omzet dari kegiatan yang dihasilkan. Hal ini juga dapat ditentukan dengan menggunakan ciri khusus UMKM, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain-lain.

3. Kemitraan Toko Modern

Kemitraan merupakan suatu kegiatan Kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih. Dalam hal ini kemitraan yang dilakukan oleh Toko Modern dengan UMKM adalah kemitraan dalam pemasaran produk UMKM.

H. Defisini Operasional

Table 3.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Efektivitas	Pemahaman Program	<ul style="list-style-type: none">• Tujuan
		Tepat Sasaran	<ul style="list-style-type: none">• Ketercapaian Target Program
		Tepat Waktu	<ul style="list-style-type: none">• Waktu & penyelesaian kegiatan
		Tercapainya Tujuan	<ul style="list-style-type: none">• Hasil pelaksanaan program
		Perubahan Nyata	<ul style="list-style-type: none">• Pengaruh pelaksanaan program

			kebijakan terhadap masyarakat
--	--	--	-------------------------------

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam hal pengumpulan, mengklarifikasi, serta menganalisis fakta yang terdapat pada objek penelitian pedoman ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menciptakan keberhasilan.

1. Jenis Penelitian

Menurut Bogdat dan Taylor dalam (Moleong, 1989), salah satu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis serta tindakan subjek yang diamati adalah penelitian kualitatif. Ciri-ciri penelitian deskriptif adalah sebagai berikut: Pertama berkonsentrasi pada pencarian solusi terhadap permasalahan nyata atau yang sedang terjadi. Kedua, data yang dikumpulkan terlebih dahulu dikumpulkan, diklarifikasi, dan kemudian diperiksa. Penelitian kualitatif ini khususnya terfokus pada metode studi kasus, menurut Lincoln dan Guba, yang menegaskan bahwa pendekatan kualitatif dapat juga disebut studi kasus atau kualitatif, yaitu penelitian yang mendalam dan terperinci terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dalam hal ini memberikan gambaran mengenai bagaimana Efektivitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman sleman dalam upaya melaksanakan program kebijakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2021 terhadap hubungan kemitraan antar toko modern dengan UMKM dalam aspek kegiatan usaha.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman terkhusus di Kecamatan Depok karena memiliki toko modern terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Alfamart dan Indomaret.

3. Jenis Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh untuk menjadi pedoman dalam hal menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu, Data Sekunder ini juga merupakan sebuah data yang akan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam Melaksanakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2021 Terhadap Hubungan Kemitraan Toko Modern dengan UMKM”. Oleh Karena itu, Data sekunder ini dapat diperoleh berdasarkan artikel, literature, jurnal, serta situs-situs yang ada di internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

Table 4.1 Data Sekunder

NO	Data yang diperoleh	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Kebijakan Pemerintah Kabupaten	Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 tahun 2021 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sleman	Dokumentasi

	Sleman	nomor 14 tahun 2019 tentang penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan	
2.	Jumlah Toko modern Sleman	Website Dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten sleman	Dokumentasi
3.	Jumlah UMKM yang bermitra dengan toko modern	Website Dinas Perindustrian dan perdagangan Sleman	Dokumentasi

Sumber: Data Sekunder Website Pemkab Sleman

b. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh melalui proses wawancara langsung kepada pihak yang terkait yang dijadikan objek pada penelitian ini. Ada beberapa pihak terkait yang akan diwawancarai pada penelitian ini diantaranya :

Table 5.1 Data Primer

No	Narasumber	Data/Informasi yang diperlukan	Teknik
1.	Bidang Analisis Perdagangan Ahli Muda Disperindag Sleman	Pelaksanaan program kebijakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2021 Terhadap kemitraan Toko Modern dengan UMKM	Wawancara

2.	Pihak UMKM	Pandangan pelaku UMKM terkait program kebijakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2021 Terhadap kemitraan toko modern dengan UMKM	Wawancara
----	------------	---	-----------

Sumber: Data Primer wawancara disperindag sleman dan UMKM

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh serta mengumpulkan data yang dijadikan sebagai pedoman di dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang baik yang didalam nya terdapat nilai kredibilitas yang tinggi. Selain menggunakan data primer dan sekunder, peneliti juga akan melakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada objek penelitian.

A. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses mengetahui serta mengumpulkan info rmasi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan sebagainya. Membangun kembali sesuatu secara keseluruhan yang telah dialami di masa lalu dan diantisipasi akan dialami di masa depan sambil memodifikasi dan menyempurnakan data yang telah diperoleh dari sumber lain. Dalam wawancara ini tertuju kepada Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten sleman, dinas koperasi dan UKM kabupaten sleman dan pelaku UMKM, penulis langsung melakukan wawancara dengan Ibu Yantini selaku bidang Analisis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman, dan Ibu Sofy selaku piha UMKM Lokal Sleman yang usahanya bernama “Bananania”.

B. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Dokumentasi menjadi aspek kritis didalam suatu penelitian karena kualitas dan keakuratan data serta informasi yang terdokumentasi dapat mempengaruhi hasil keseluruhan dari sebuah penelitian. Didalam penelitian ini, peneliti sudah melakukan teknik dokumentasi kepada objek penelitian yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk menemui bidang yang mengurus hal terkait kemitraan toko modern dengan UMKM dan juga meminta data terkait jumlah toko modern yang melakukan hubungan kemitraan dengan UMKM, dan juga meminta data terkait jumlah Toko Modern yang berdiri di wilayah sleman sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 tahun 2021.

C. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati keobjek langsung untuk melihat kegiatan yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data. Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung ke lapangan guna melihat apakah program kebijakan peraturan bupati sleman nomor 6 tahun 2021 terhadap hubungan kemitraan toko modern dengan umkm benar terlaksana. Observasi yang dilakukan oleh penulis berupa mendatangi gerai-gerai toko modern yang ada di wilayah kabupaten sleman untuk melihat stand khusus produk UMKM lokal yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2021.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif merupakan serangkaian proses mencari data dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, catatan, ataupun

dokumentasi, dengan cara mengelompokan data, mendeskripsikan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, kemudian membuat kesimpulan agar mudah dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain (Saleh,2016). Adapun rangkaian kegiatan diantaranya:

A. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses kognitif rumit yang memerlukan wawasan, kecerdasan, dan kemampuan beradaptasi tingkat tinggi. Bagi peneliti pemula, mendiskusikan teknik reduksi data dengan teman atau individu yang juga memiliki keahlian yang memadai dalam topik yang diteliti dapat membantu. Berdasarkan proses diskusi, wawasan peneliti akan berkembang sehinggadapat mereduksi data-data yang mempunyai nilai temuan dan pengembangan teori signifikan.

Reduksi data dilakukan sepanjang proses penelitian. Pada tahap ini data yang asing (tidak diperlukan) diurutkan untuk memudahkan dalam menampilkan, menyajikan, dan menarik kesimpulan sementara setelah data diurutkan dan kemudian disederhanakan.

B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah direduksi. Penyajian data dalam penelitian kuantitatif dapatdilakukan dengan tabel, grafik, piktogram, dan alat bantu visual lainnya. Agar data lebih mudah dipahami, data disajikan dalam pola hubungan yang teratur dan teratur. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk bagan hubungan, uraian singkat, dan sejenisnya.

C. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah temuan baru dan orisinal. Hasilnya bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya yang awalnya tidak jelas karena masih redup atau bahkan gelap. Kesimpulan ini dapat berupa teori atau hipotesis, hubungan sebab akibat yang interaktif, atau keduanya. Sepanjang proses penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus. Sejak pertama kali memasuki lapangan dan sepanjang proses pengumpulan data, peneliti telah berupaya menganalisis dan memperoleh makna dari data, khususnya mencari tema, persamaan, pola, dan hipotesis, yang kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan awal.

Menuju kesimpulan akhir dapat menjawab permasalahan yang diangkat pada tahap penarikan kesimpulan dari kategori data yang telah diringkas dan disajikan. Namun, kesimpulan yang masuk akal dapat diambil dengan lebih banyak data melalui verifikasi yang berkelanjutan. Dengan kata lain, setiap kesimpulan yang diambil dari penelitian memerlukan verifikasi lebih lanjut berdasarkan interpretasi peneliti.